

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

OLEH

CHANDRA PRAYUDA

178400009



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

CHANDRA PRAYUDA

17.840.0009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi di
Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)

Nama : CHANDRA PRAYUDA

NPM : 17.840.0009


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Ridho Mubarak, SH., MH


Rafiqi, SH., MM., M.Kn

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Muhammad Citra Ramadan, SH., MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 19 Januari 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Januari 2022



Chandra Prayuda
17.840.0009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra Prayuda

NPM : 17.840.0009

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Yang Menyatakan,


(Chandra Prayuda)

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)
OLEH
CHANDRA PRAYUDA
NPM : 17.840.0009

Pada awalnya, pelaku di kecelakaan lalu lintas tidak sengaja dilakukan hingga pada akhirnya mereka menyebabkan kecelakaan karena kelalaian tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perilaku tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara, namun dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih jenis pidana penjara yang menjadi pilihan terakhir dan hal tersebut menjadi poin penting dalam merundingkan perdamaian antara kedua pihak yaitu pelaku dan keluarga korban. Pada umumnya, di kasus kecelakaan lalu lintas, keterlibatan polisi adalah bertindak sebagai penyidik untuk mendalami kasus ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Kendala Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan hukum normatif, yaitu metode penelitian dokumen-dokumen berdasarkan berbagai bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori yang berkaitan dengan hukum, serta dapat juga berupa pendapat para ahli/akademisi. Hasil dari penelitian ini adalah menerapkan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian dengan menitikberatkan pada peran langsung pelaku tindak pidana, korban, dan saksi seperti masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Konsep *restorative justice* didasarkan pada kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana, dan pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Kendala dalam penerapan dari konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian adalah terbatasnya anggaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan menjadi kendala-kendala dan masalah yang krusial dalam memberikan pelayanan terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan kecelakaan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Lalu Lintas, dan Kematian

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF RESTORATIVE JUSTICE FOR
SOLUTION IN TRAFFIC ACCIDENT CASES THAT CAUSE DEATH
(Study at the Belawan Harbor Police Precinct)

BY
CHANDRA PRAYUDA
NPM : 17.840.0009

Traffic accidents, the perpetrators at first did it unintentionally until in the end they caused an accident because of their negligence. In Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, such behavior can be punished with imprisonment, but in its development the concept of restorative justice chose the type of imprisonment as the last option and this became an important point in negotiating reconciliation between the two parties. namely the perpetrator and the victim's family. In general, in the case of traffic accidents, the involvement of the police is to act as investigators to explore the case. The problem discussed in this thesis is regarding the application of Restorative Justice in resolving cases of traffic accidents that resulted in death in the Belawan Harbor Police area. Constraints to the application of Restorative Justice in resolving cases of traffic accidents that resulted in death in the Belawan Harbor Police Police Area. The type of research used in this thesis uses normative law, namely the method of researching documents based on various secondary materials in the form of legislation, court decisions, and theories related to law, and can also be in the form of opinions of experts/academics. The result of this research is to apply restorative justice for solving traffic accident cases that lead to death by focusing on the direct role of criminals, victims, and witnesses such as the community in the process of resolving criminal cases. The concept of restorative justice is based on criticism of the implementation of the criminal justice system, and imprisonment is considered ineffective in resolving social conflicts. Constraints in the application of the concept of restorative justice in solving traffic accident cases that lead to death are the limited budget to provide the best service to the community, and become crucial obstacles and problems in providing services for handling traffic accident cases. This is an obstacle in handling accidents in the jurisdiction of the Belawan Harbor Police.

Keywords: Restorative Justice, Traffic, and Death

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 18 Maret 1999 dari ayah Suprpto dan ibu Sri Andayani Hasibuan. Penulis merupakan putra ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di MIN Medan pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 27 Medan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan SMA Negeri 8 Medan pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Arie Kartika, SH, MH. selaku Ketua Bidang Program Studi Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak M.Rouilly P.Lubis, SH, M.Kn. selaku Sekretaris Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah.
10. Teman-teman Mahasiswa/I dari fakultas Hukum angkatan 2017 dan 2018 yang memberikan motivasi dan kerja sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terima Kasih kepada Kedua Adik saya yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan doa, dukungan, dan arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan saya dalam segi pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu, saya mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun kepada saya sehingga dapat memberikan manfaat bagi saya dimasa yang akan datang.

Medan, 19 Januari 2022
Penulis



CHANDRA PRAYUDA
NPM : 17.840.0009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	13
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	14
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	15
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	17
1. Pengertian Lalu Lintas	17
2. Pengaturan Tentang Lalu Lintas	18
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	21
1. Pengertian Korban	21
2. Tinjauan Tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian	27
2. Tempat Penelitian	28
B. Metodologi Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	32
2. Kebijakan Kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas	35
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	37
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian	40
B. Pembahasan	43
1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan	43
2. Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai peraturan lalu lintas mengalami penurunan, terbukti dengan rendahnya tingkat kedisiplinan berkendara di masyarakat sehingga menimbulkan kultur masyarakat yang tidak disiplin. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas tercermin dari meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan sepeda motor.¹

Penerapan disiplin berlalulintas yang ada di Indonesia masih sangat rendah dan kurang. Pelanggaran-pelanggaran pada lalu lintas masih cukup banyak. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Kebanyakan orang menjalankan tertib lalu lintas bukan karena kesadaran, tetapi karena takut kena denda.²

Hukum pidana, untuk kejahatan yang dianggap restoratif, terdapat paradigma pemidanaan yang disebut *restorative justice* yang bertujuan pelaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian-kerugian yang ditanggung korban, keluarga korban, dan masyarakat yang terkait. *Restorative Justice* berkeyakinan bahwa kejahatan bukanlah suatu tindak kejahatan terhadap negara ataupun masyarakat, melainkan tindak kejahatan secara langsung terhadap korban, oleh karena itu rekonsiliasinya menitikberatkan pada pemulihan korban daripada menghukum pelaku melalui serangkaian prosedur peradilan yang bertujuan

¹ Soni Sadono, "Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung" *Telkom University*, Vol. 4 No. 1, April 2016 hal 62.

² Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2004, hal 18.

memulihkan (*recover*) kerugian yang diderita oleh korban pada kejahatan. Keadilan yang terdapat pada hukum pidana yang harus ditujukan untuk menciptakan pengurangan kejahatan yang nanti terjadi di masa yang akan datang.

Suatu kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak dengan sengaja pada awalnya melakukan tindakan, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan, akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perilaku ini bisa mengakibatkan ancaman pidana penjara, tetapi dalam perkembangannya konsep *restorative justice* hukuman pidana penjara adalah pilihan terakhir, dengan fokus pada rekonsiliasi antara kedua belah pihak dengan keluarga korban. Rekonsiliasi dicapai melalui kompensasi dan pemenuhan dari hak korban ataupun keluarga korban. Penyelesaian dalam kejahatan kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui konsep hukum pidana, namun secara umum pelaku pidana dapat melakukan prosedur perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga adanya keputusan pada kedua belah pihak yang dapat mencapai kesepakatan damai.

Tingkat kasus kecelakaan lalu lintas, polisi dalam hal ini adalah penyidik yang mengusut kecelakaan itu, hal-hal penyebab kematian korban atau cacat fisik. Pada hal ini, pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah lalu lintas menggunakan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tanpa melalui pengadilan. Permasalahan lalu lintas adalah permasalahan yang dialami oleh semua negara-negara yang maju dan berkembang seperti halnya di Indonesia. Pada saat ini, permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah peningkatan lebih besar setiap tahun dan berbeda dari tahun sebelumnya berupa kecelakaan, kemacetan,

pencemaran udara, dan pelanggaran lalu lintas.³ Belakangan ini, kasus kecelakaan lalu lintas dalam kondisi memprihatinkan baik secara kualitas (jenis pelanggaran lalu lintas) maupun kuantitas (angka kasus pelanggaran). Pada umumnya, akibat dari kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya berupa luka ringan maupun berat saja, tetapi juga banyak yang menimbulkan kematian pada korban.

Hal ini tersebut dapat dilihat pada data yang dikumpulkan oleh Korlantas Polri yang disepanjang tahun 2020 tingkat kecelakaan lalu lintas di minggu ke-31 tercatat ada sebanyak 974 kasus dimana korban meninggal dunia sebanyak 189 orang, luka berat sebanyak 142 orang, luka ringan sebanyak 1170 orang dengan kerusakan material yang ditimbulkan sebesar Rp.1.675.500.000. Hal tersebut dapat dibandingkan pada pekan sebelumnya dimana angka kasus kecelakaan lalu lintas di minggu ke-30 ada sebanyak 1.083 kasus meliputi korban meninggal dunia 200 orang, korban luka berat 135 orang, dan yang mengalami luka ringan 139 orang dengan total kerugian material yang disebabkan sebesar Rp.1.958.801.700.⁴

Masalah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang dimana jumlah kasus kecelakaan tersebut sebagai berikut :

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

⁴ <https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-diklaim-turun-10-persen> diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 16.24 WIB.

• **TABEL I**
Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas :

NO	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Korban		
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2018	32	13	6	9
2	2019	40	17	11	16
3	2020	20	9	8	14
Jumlah		92	39	25	39

Tahun 2018, tercatat data pada Polres Pelabuhan Belawan ada sebanyak 32 kasus dengan korban meninggal dunia ada 16 orang, luka berat ada 6 orang, dan luka ringan ada 9 orang. Di tahun 2019 terdapat 40 kasus dengan korban meninggal dunia ada 17 orang, luka berat ada 11 orang, dan luka ringan ada 16 orang. Sedaangkan di tahun 2020 ada 20 kasus dengan korban meninggal dunia ada 9 orang, luka-luka berat ada 8 orang, dan luka-luka ringan ada 14 orang.⁵

Adanya perkembangan lingkungan di tingkat nasional dan internasional menuntut diselenggarakannya pengadaan transportasi jalan yang sesuai dengan standard perkembangan teknologi, otonomi daerah, dan sistem tanggung jawab operasional nasional berdasarkan manajemen lalu lintas.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan meliputi keselamatan lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang bertujuan agar setiap orang dan kendaraan tidak terganggu oleh kegiatan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan transportasi, sehingga terhindar siapa pun di sini Dalam proses. Kondisi lalu lintas

⁵ Data Laka Lantas Polres Pelabuhan Belawan.

dimana risiko kecelakaan terjadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas dan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya hambatan, kemacetan lalu lintas, dan penggunaan kendaraan dalam berlalulintas.

Kasus kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kelalaian berdasarkan Pasal 359 KUHP (KUHP). Pasal 359 KUHP menegaskan bahwa adanya kematiannya adalah akibat kelalaian pelaku. Dalam kasus pengendara, kesalahan dan kegagalan untuk bertindak seolah-olah itu adalah tindakan.⁶

Hingga pada dekade 60-an berkembang suatu penjelasan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki sifat monokausal, yang memiliki pengertian bahwa pada suatu kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh satu faktor penyebab yang memiliki pendekatan ini antara lain yang mendasar dalam beberapa anggapan meliputi:

- 1) Setiap kecelakaan adalah unik yang memiliki perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini dianggap bahwa setiap kecelakaan lalulintas mempunyai satu penyebab yang berbeda sehingga demikian dianggap menjadi sesuatu hal yang tidak realistik karena memiliki kesulitan dalam mencari penyebab kecelakaan yang memiliki perbedaan dari beribu-ribu kecelakaan yang pernah terjadi dan disamping suatu penyebab tersebut menjadi hal yang subjektif karena setiap persepsi orang yang masing-masing berbeda.
- 2) *Accident prone driver*, hal ini dianggap berdasarkan bahwa monokausal terjadi perilaku pengemudi yang 'menyimpang'tersebut dianggap sebagai

⁶ Ali M. Hatta, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan, Anggota IKAPI, Bandung, 2012, hal. 29

akibat dari kecelakaan sehingga hal tersebut perlu dilarang dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya.

Anggapan ini memiliki kelemahan karena hanya dapat menyatakan manusia adalah penyebab pada kecelakaan dan memiliki kesulitan dalam menentukan siapa yang diduga sebagai '*accident prone driver*'.

Pendekatan multikasual yang mengungkap penyebab terjadinya suatu kecelakaan dan perbagai faktor-faktor yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Beberapa teori mengatakan bahwa ada penyebab dari kecelakaan lalu lintas meliputi tiga faktor, yaitu manusia sebagai pelaku, kendaraan yang digunakan dan jalan raya.⁷

Memahami lebih dalam bahwa dalam berlalulintas dan angkutan transportasi memiliki peran strategis dalam upaya dukungan suatu pembangunan integrasi yang bersifat nasional yang merupakan bagian pengupayaan dalam hal memajukan suatu kesejahteraan secara menyeluruh sebagaimana dituliskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dan seharusnya diupayakan untuk dikembangkan potensi dan peran yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam upaya dukungan terhadap program membangun perekonomian dan penumbuhan pembangunan.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut diselenggarakan transportasi jalan sesuai dengan standar pengembangan ilmu

⁷ Ahmad Munawar, Ibid hal 166.

pengetahuan dan teknologi, kegiatan otonomi daerah, dan sistem pertanggungjawaban administrasi nasional. Oleh karena itu, terdapat 4 faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan lalu lintas, yaitu:

1. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kebebasan pada setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari perbuatan melawan hukum dan/atau ketakutan lalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan yang melindungi setiap orang dari risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan lalu lintas yang terjadi secara teratur sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang memiliki peran dalam pemeliharaan masyarakat, penegakan hukum, bentuk perlindungan, dan melayani masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban Negara Indonesia. Sebagai polisi sipil, status polisi nasional dalam lembaga nasional memiliki pengaruh yang besar pada suatu negara.⁹ Hal yang menjadi dasar hukum dari Polri dalam upaya melaksanakan penyelidikan dan

⁸ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Sadjjono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 22.

penyidikan terhadap semua tindak pidana dimuat pada pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Kemudian pada Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI mengatur proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang dimana “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.¹⁰ Oleh karena hal tersebut polisi memiliki wewenang dalam melakukan tindakan dan bagian dari hal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Kegiatan di lalu lintas terdapat di jalan raya. Adapun pengertian dari jalan raya adalah sesuatu wilayah yang memiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat karena merupakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang lain. Oleh sebab itu, masyarakat dalam melakukan kegiatan lalu lintas memiliki keinginan dalam menggunakan jalan raya yang tertam dan teratur.¹¹

Berdasarkan isi diatas, penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai apakah undang-undang yang diperlakukan untuk masyarakat saat ini memberikan nilai keadilan yang cukup di masyarakat, dikarenakan hal tersebut menyangkut tanggung jawab mengemudi pada saat kecelakaan lalu lintas yang mungkin

¹⁰ Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.4

disebabkan oleh pelaku kelalaian mengemudi. Dari faktor kelalaian itu sendiri, ada faktor lain yang berperan, ada faktor kesengajaan.

Keberadaan *restorative justice* atau mediasi dalam penyelesaian di luar pengadilan merupakan dimensi yang dikaji menarik untuk diteliti/dikaji baik dari teoretis maupun praktis. Mekanisme mediasi dalam tindak pidana berhak didapat oleh masing-masing pihak baik pelaku maupun korban demi tercapainya kepentingan umum, yaitu menjaga keharmonisan sosial.

Konflik perselisihan pada kehidupan masyarakat akan terus menjadi salah satu fenomena umum, baik itu hubungan di antara dua orang atau lebih. Situasi tersebut semakin memperumit dunia hukum dan perlu dicari upaya lain untuk memberikan efek jera pada para pelaku. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilaksanakan adalah proses rekonsiliasi melalui *restorative justice*.¹²

Konsep *restorative justice* merupakan metode yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur dan mekanisme peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses komunikasi berupa dialog dan mediasi dalam mencapai kesepakatan dan keputusan dalam upaya penyelesaian perkara pidana secara adil ataupun seimbang antara korban dan pelaku yang mengalami kecelakaan lalu lintas. *Restorative justice* memiliki arti memulihkan keadilan dimana restorasi yang dimaksudkan memiliki pengertian yang lebih luas seperti upaya ganti rugi bagi korban yang dikenal dalam prosedur peradilan pidana tradisional.

¹² Sapta Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, hal 264.

Pandangan tersebut berasal dari anggapan bahwa dalam suatu kejahatan, rasa sakit orang tidak akan mempengaruhi orang itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Namun, konsep *restorative justice* mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban dapat menuntut jenis-jenis kerugian yang diderita, dan pelaku memiliki kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini tersebut menjadi penting karena pada proses pemidanaan tradisional tidak terdapat ruang bagi pihak-pihak yang terlibat (dalam hal ini korban dan pelaku) dalam mengambil partisipasi aktif dalam upaya penyelesaian masalah.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)**”.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan?
2. Apakah kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, oleh kaarena itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.
2. Untuk memahami kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan hukum khususnya pada penelitian hukum pidana dan mengenai analisis penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

2. Secara praktis

Sebagai pengaturan kepada masyarakat agar fokus dalam berkendara sehingga tidak mengakibatkan suatu perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal lain yaitu menjadi bahan referensi untuk pihak yang memiliki keterkaitan yaitu lingkungan akademisi dalam hal acuan sumber informasi.

E. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini merupakan suatu jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapkan yang memiliki dasar berupa data-data yang didapat. Adapun hipotesis dalam melakukan penelitian ini meliputi:

1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan perdamaian antara pelaku dan korban.
2. Kendala Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan adalah kurangnya fasilitas yang mendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana. Di dalam hal tersebut, korban memiliki keterlibatan dalam masyarakat dan kejahatan yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu melalui perbaikan akan kesalahan akibat perbuatannya dengan memberikan pelayanan.¹³

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara pidana pada sistem mekanisme peradilan pidana menitikberatkan pada pemidanaan berubah komunikasi berupa proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk membuat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara pidana yang terdapat keadilan dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula, dan memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat.

¹³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al’Adl Volume X Nomor 2, Juli 2018 hal 177-178

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan partisipasi masyarakat dan kebutuhan korban yang merasa dikucilkan dari mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.¹⁴

2. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah memberikan rehabilitasi kepada korban yang telah menderita akibat tindak pidana dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku pekerjaan sosial atau perjanjian lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat dengan memperhatikan persamaan hak atas kompensasi dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif memiliki ketergantungan pada dasar hukum yang diatur oleh suatu negara. Penerapan *restorative justice* tidak dapat dipaksakan jika sistem hukum tidak menginginkannya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *restorative justice* adalah suatu pilihan untuk rancangan sistem hukum negara.

Asas *restorative justice* merupakan salah satu asas penegakan hukum dalam menangani suatu perkara dan acuan sebagai alat pemulihan, yang telah dilegalkan oleh Mahkamah Agung berbentuk penegakan kebijakan melalui adanya Peraturan

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, namun implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk menggunakan hati nurani dan pikiran mereka sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan mereka dan untuk memperbaiki suatu tindakan yang melawan hukum.¹⁵

Pada *restorative justice* terdapat kesulitan untuk dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menemukan solusi damai atas konflik diluar pengadilan. Di

¹⁵ Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011, hal. 4.

Indonesia terdapat banyak hukum adat pada masyarakat yang dapat dijadikan sebagai *restorative justice*, namun keberadaannya tidak serta-merta diakui secara hukum nasional. Adanya kemungkinan hukum adat yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul di suatu masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.

Pemikiran *restorative justice* muncul sebagai kritikan terhadap penenaan pemenjaraan dalam sistem peradilan pidana yang dinilai tidak secara langsung efektif dalam proses penyelesaian konflik sosial. Pasalnya, pihak-pihak yang bermasalah tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Dimana kedudukannya adalah korban tetaplah menjadi korban dan pelaku yang dipenjara juga menimbulkan masalah baru bagi keluarganya dan banyak lagi.¹⁶

Adapun beberapa bentuk proses dari *restorative justice* adalah:

1. Mediasi antara pelaku dengan korban (*victimoffender mediation*)
2. Pertemuan antar kelompok keluarga korban maupun pelaku (*family group conferencing*),
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)
4. Dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*)
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*)

Pertemuan restoratif adanya keterlibatan yang lebih luas daripada mediasi pelaku dengan korban untuk mengatasi kerugian masing-masing pihak. Teknik ini bersifat sukarela (*voluntary*) antara pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang

¹⁶ Setyo Utomo, Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hal. 86.

bersangkutan untuk kesepakatan ganti rugi (kompensasi). Konsep ini dapat digunakan di setiap tahapan praperadilan pidana yang digunakan di awal.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Transportasi merupakan salah satu sarana interaksi antar masyarakat dan berperan krusial dalam memajukan pembangunan. Hal itu dikarenakan transportasi, memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam untuk keberlangsungan ekonomi. Jika tidak adanya lalu lintas, bisa maka ada kesulitan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Faktanya adalah tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan transportasi.

Ketika masyarakat mengemudi di jalan raya, maka terlahirlah mentalitas dan tata cara mengemudi. Masyarakat yang tidak mengerti hukum, maka akan mendorong tingkah laku yang fleksibel dalam menyetir dan mengarah pada bermacam-macam pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah suatu kasus yang lebih ringan dari kejahatan.¹⁷

Perkembangan dari pentingnya suatu alat transportasi dapat dilihat dari adanya peningkatan permintaan jasa transportasi sebagai alat angkut yang digunakan oleh masyarakat dan barang untuk dikirim ke seluruh penjuru negeri maupun luar negeri. Di lain hal, transportasi merupakan pendukung, fasilitator, dan penggerak dari suatu perkembangan daerah-daerah, yang memiliki suatu potensi namun belum dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan pemerataan.¹⁸

¹⁷ Sudarsono, Kasus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 106

¹⁸ C.S.T. Kansil, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, P.T. Rineka cipta, Jakarta 1995, hal.

2. Pengaturan Tentang Lalu Lintas

Penerapan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat menjadi referensi untuk masing-masing pihak yang memiliki keterkaitan, salah satunya adalah pihak dari kepolisian secara khusus dan masyarakat secara umum sebagai pengguna sarana dan prasarana transportasi. Peran dari Polisi adalah menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas menyebarluaskan informasi tentang penegakan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, tujuan pemerintah adalah mewujudkan transportasi jalan yang memberikan rasa aman, nyaman, ketertiban, lebih lancar, keselamatan dan efisien.¹⁹

Pada hakikatnya hukum pidana mengenalkan ada dua jenis tindakan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum namun berlawanan dengan nilai nurani dan keadilan sosial.²⁰ Adapun dalam menegakkan hukum pidana adalah sub bagian dari menegakkan hukum yang memiliki hubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, adanya penuntutan dari kasus dan kemudian ke pengadilan, hingga akhirnya kembali kemasyarakat (*criminal justice system*).

Hal tersebut ditentukan pada Pasal 13 - Pasal 16 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 - pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana tertulis mengenai tugas wewenang dari kepolisian adalah menegakan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.6

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2011, hal 103

hukum dan sebagai sub bagian dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*).

Adapun tujuan dari penyelenggaraan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal tersebut juga dilanjutkan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak yang berkaitan meliputi:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyerahan tanggung jawab dilaksanakan oleh instansi yang terkait diawasi dengan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dan diharapkan proses penyelenggaraan dalam berlalu-lintas dan angkutan jalan dapat sesuai dengan kenyamanan, keselamatan, keamanan, ketertiban, lancar dan dipertanggungjawabkan.²¹

Akan tetapi, pada proses pengaplikasiannya, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sering terjadi. Hal itu terjadi karena lalu lintas dan angkutan jalan tidak menjalankan fungsi yang sesuai dengan kenyataan. Adapun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja di jalan raya yang memiliki keterlibatan pada kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain sehingga mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan benda.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 159

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Adapun pengertian dari korban menurut Muladi adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, kerugian emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²²

Hal tersebut tertuang pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban merupakan “Seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana“. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa korban adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental dan atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana.²³

Berdasarkan pengertian mengenai korban diatas, dapat dijelaskan bahwa korban pada hakikatnya bukan saja mengacu kepada seorang atau kelompok yang mendapatkan penderitaan akibat-akibat yang menyebabkan penderitaan yang merugikan dirinya sendiri, namun mengakibatkan penderitaan bagi sekelilingnya

²² Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 108.

²³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, edisi pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 10.

yang termasuk adalah keluarga korban dikarenakan mendapatkan kerugian disaat membantu korban dalam mengatasi trauma yang didapatkan.

Kerugian yang didapatkan korban haruslah dinilai yang tidak berasal dari kerugian yang didapatkan dari suatu tindakan kejahatan, namun itu terjadi karena adanya suatu kesalahan. Adapun kedudukan korban jika dilihat dari kesalahannya dibagi atas 5 jenis meliputi:²⁴

1. Korban tidak memiliki kesalahan
2. Korban yang diakibatkan oleh kelalaiannya
3. Korban yang memiliki kedudukan sama-sama bersalah dengan pelaku
4. Korban yang lebih memiliki kesalahan daripada pelaku
5. Satu-satunya bersalah adalah korban tersebut

Korban juga banyak yang ikut ambil bagian jika ada tindak pidana. Hal itu dimaksudkan bahwa ada peran dan tanggung jawab sebagai korban, dikarenakan kejahatan tersebut tidak akan terjadi jika korban tidak memiliki peran atas terjadinya kejahatan tersebut. Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, adanya tindak pidana dapat terjadi karena terdapatnya kesempatan yang diberikan korban kepada pelaku agar melakukan tindak pidana tersebut.

Adanya beberapa hak untuk korban dalam suatu tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

1. Hak dalam mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang didapat

²⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, edisi pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 33

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, edisi pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 54.

2. Hak dalam mendapatkan proses pembinaan
3. Hak dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dari sipelaku
4. Hak dalam mendapat bantuan hukum
5. Hak mendapat pelayanan medis

2. Tinjauan Tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) pada Pasal 1 angka 24, memberikan pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas menurut adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.²⁶

Hal tersebut juga tertuang pada UUD 1945 pada pasal 28 I ayat yang berisikan, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan keutuhan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945 dan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang potensi dan perannya harus dikembangkan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas.

²⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, Empat Undang-Undang Transportasi, (Bandung: Fokus Media ,2009), hal 4-5.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi, seringkali korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 241 disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak untuk mengutamakan pertolongan pertama dan pengobatan di rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 229 mengenai korban kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi:

1. Kecelakaan ringan yang menjelaskan bahwa kecelakaan yang berakibat pada rusaknya kendaraan/ barang
2. Kecelakaan sedang yang menjelaskan bahwa kecelakaan berakibat luka ringan dan kendaraan/barang rusak
3. Kecelakaan berat yang menjelaskan bahwa kecelakaan berakibat pada luka berat atau kematian korban

Hal lain juga mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas memiliki macam:

1. Korban yang kematiannya berada pada waktu terlama selama 30 hari setelah adanya kecelakaan tersebut
2. Korban yang memiliki luka berat dan mendapatkan perawatan melebihi batas waktu selama 30 hari dan mengalami kecacatan yang bersifat tetap

²⁷ Moeljatno, *kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), hal 1.

3. Korban yang mengalami luka ringan

Adanya perbedaan antara tempat terjadinya kecelakaan pada lalu lintas dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1. Di jalan lurus
2. Di jalan tikungan
3. Di persimpangan jalan
4. Di jalan yang memiliki tanjakan dan turunan pada wilayah pegunungan

Jika dilihat dari waktu terjadinya kecelakaan, penggunaan jalan raya umumnya terjadi pada pagi hari yang biasanya terjadi pada pukul 07.00 sampai pukul 09.00 sehingga mengakibatkan peningkatan arus lalu lintas. Kemudian, adanya peningkatan arus lalu lintas juga terjadi pada waktu siang hari ketika masyarakat yang ingin makan siang atau pelajar yang pulang sekolah. Hal tersebut biasanya terjadi pada pukul 12.00 sampai pukul 15.00. Namun hal berbeda ditemukan pada malam hari dikarenakan masyarakat yang berdiam diri dirumah.²⁸

Menurut perbedaan umur pada masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas, jumlah insiden tertinggi berada di kelompok usia 20 - 25 tahun dan terendah di kelompok usia 60 - 65 tahun. Hal tersebut menjelaskan bahwa lebih banyak korban kecelakaan lalu lintas terjadi kepada kaum muda. Itu dikarenakan oleh aspek psikologis karena keadaan emosional pada usia remaja tidak terkontrol secara optimal sehingga anak muda cenderung sembrono di jalan raya dikarenakan sifat menyombongkan diri dan menunjukkan identitasnya.

²⁸ Ryan Manggala dkk, “*Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam*”, Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 4 No. 4, 2015. hal 220

Adanya pengaruh jenis kelamin dilihat dari angka yang tinggi dari insiden kecelakaan lalu lintas di antara laki-laki dapat memberikan indikasi perbedaan kondisi tempramen laki-laki dengan perempuan dimana lelaki cenderung memiliki egoisme yang tinggi dibandingkan dengan perempuan dimana lelaki lebih cepat marah, aktif, dan cepat merasa kelelahan.²⁹



²⁹ *Ibid* hal 123

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Setelah seminar proposal dan pengembangan outline, waktu penelitian akan dilakukan pada September 2021. Adapun dapat dipaparkan pada tabel waktu penelitian di bawah ini:

• TABEL II

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		April 2021				Juni 2021				September 2021				November 2021					Januari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Polres Pelabuhan Belawan, Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411.

Adapun alasan melakukan penelitian ini adalah ditemukannya data yang diperlukan untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan skripsi yaitu penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kajian dilakukan untuk mengetahui status hukum suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa itu harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Agar penelitian ini dilakukan secara hukum dan untuk mencari kejelasan tentang sistem umum seperti undang-undang dan peraturan, dan prinsip-prinsip.³⁰

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari berbagai data untuk kebutuhan saat sedang melakukan penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku, hasil-hasil penelitian berbentuk laporan

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal 104.

dan dokumen resmi.³¹ Adapun dasar hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang memiliki pengertian data yang secara langsung diperoleh dari lapangan. Data sekunder yang dimaksudkan adalah seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Pelabuhan Belawan kemudian mewawancarai secara langsung dan dalam dengan pihak Polres Pelabuhan Belawan.

Adapun data hukum tersier berupa materi pendukung yang legal yang memaparkan informasi tambahan berupa *online research* untuk data primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³² yaitu:

“Penelitian yang bersifat deskriptif analisis digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu yang bertujuan untuk mempertegas hipotesis sehingga dapat memperkuat teori-teori lama dan menyusun kerangka teori-teori baru.”

³¹ *Ibid* Hal. 12

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hal.65

Peneliti melakukan pendataan penelitian dengan mengenal perilaku manusia, kemudian dihubungkan dengan kondisi hipotesis yang diperkuat oleh suatu teori yang sudah lama agar tercipta susunan teori yang baru. Studi kasus adalah penelitian ini mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu metode penulisan hukum didasarkan pada ciri-ciri keilmuan peradilan berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum. Sifat penelitian ini adalah analitis, yaitu memberikan informasi seakurat mungkin kepada pihak kepolisian Pelabuhan Belawan dengan mengambil informasi yang sama dan analisis tulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) dimana penelitian ini didasarkan pada bahan bacaan, buku bacaan, aturan, jurnal dan komentar yang diberikan oleh para ahli hukum dan studi teoritis berdasarkan keterkaitan masalah yang diteliti dalam upaya penyelesaian topik ini.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penggeledahan dilakukan di Polres Belawan dengan mengumpulkan informasi dari instansi terkait berupa wawancara.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana memberikan informasi informasi analitis berupa apa yang dikatakan oleh informan baik secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dilakukan secara umum tanpa menggunakan statistik.³³

³³*Ibid*, hal.66

Hal ini dikarenakan dari peraturan yang sudah ada sebagai bentuk aturan hukum untuk yang terkait dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- 1) Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban bukan kepada penghukuman pelaku, dengan adanya pertemuan antar pihak pelaku dan pihak korban dalam pencapaian kesepakatan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan proses hukum akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi bukan karena keinginan pelaku melainkan musibah yang tidak diharapkan terjadi dan selanjutnya pihak pelaku dan pihak korban yang telah sepakat untuk tidak melanjutkan proses hukum yang berlaku dengan menuangkan isi kesepakatan perdamaian beserta saksi kedua pihak dan berikht menandatangani surat perdamaian atas kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.
- 2) Kendala penerapan *restorative justice* yaitu adanya anggaran yang terbatas dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal untuk. Hal tersebut merupakan kendala dan masalah yang paling utama dalam memberikan pelayanan penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam menangani kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami anggaran yang terbatas yang diberikan oleh kepolisian pusat dan hal tersebut sangat mengganggu. Anggaran Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengalami kekurangan sehingga Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan dalam menangani proses

perdamaian kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kendala di sarana dan prasarana berupa pengadaan yang kurang dalam mendukung tugas polisi agar maksimal dalam bekerja. Semisalnya adalah alat kamera CCTV yang kurang dipasang di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Fungsi dari kamera tersebut adalah alat tersebut dipasang untuk menampilkan keadaan lalu lintas dan menjadi pendukung kinerja polisi lalu lintas dalam pemantauan kawasan-kawasan yang ditemukan sering kejadian tindak pidana dalam berlalulintas yang mengakibatkan terhambatnya proses perdamaian pihak pelaku dan korban yang dimana adanya indikasi lalainya pelaku ataupun kesengajaan dari pelaku yang dapat dengan jelas diterangkan jika sarana dan prasarana yang ada memadai.

2. Saran

Adapun penulis memberikan saran yang berhubungan skripsi yang ditulis ini adalah :

- 1) Penulis memberikan saran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum menggunakan berbagai konsultasi dan arahan yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai akibat dari lalai/kelalaian lalu lintas.
- 2) Diharapkan aparat penegak hukum terkait dapat memberikan pencontohhan yang patut dalam berlalulintas di jalan raya, semisalnya berkendara dengan aman, memakai sabuk pengaman, dan memakai helm untuk pengendara motor roda dua, sehingga lalu lintas menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aries, A. (2006). *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Aulia, N. (2012). *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: CV.Nuansa Aulia.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama Bandung.
- Fatahillah, D. D. (2011). *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishinh.
- Hatta, A. M. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Johan, I. M. (2007). Teori & Metodologi Ilmu Budaya. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 09, No. 02*, 239.
- Kansil, C. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: P.T. Rineka cipta.
- M.Karjadi. (1975). *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*. Bogor: Politeia.
- Mahmudal, A. B. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo: UNS Press.
- Media, T. R. (2009). *Empat Undang-Undang Transportasi*. Bandung: Fokus Media.
- Moeljatno. (1993). *kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Muis, A. (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan: Fak. Hukum USU.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Munawa, A. (2004). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Prodjodikoro, W. (1997). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sadjijono. (2008). *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

- Simanungkalit, Z. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, S. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. (2005). *Kasus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana edisi pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, R. P. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .
- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ambarsari, H. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl Vol. X No. 2*, 177-178.
- Aries, A. (2006). *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Aulia, N. (2012). *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: CV.Nuansa Aulia.
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2* , 264.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama Bandung.
- Fatahillah, D. D. (2011). *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishinh.
- Hatta, A. M. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Johan, I. M. (2007). Teori & Metodologi Ilmu Budaya. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 09, No. 02*, 239.
- Kansil, C. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: P.T. Rineka cipta.
- M.Karjadi. (1975). *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil)*. Bogor: Politeia.
- Mahmudal, A. B. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo: UNS Press.

- Manggala, R. (2015). Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam. *Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 4 No. 4*, 463.
- Media, T. R. (2009). *Empat Undang-Undang Transportasi*. Bandung: Fokus Media.
- Moeljatno. (1993). *kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Muis, A. (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan: Fak. Hukum USU.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Munawa, A. (2004). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Prodjodikoro, W. (1997). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sadjijono. (2008). *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung. *Telkom University, Vol. 4 No. 1*, 62.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas . *Aktualita vol. 2 No. 2*, 623-626.
- Simanungkalit, Z. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)* . Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Soekanto, S. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. (2005). *Kasus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana edisi pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, R. P. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .
- Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01*, 86.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban edisi pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulia, R. (2013). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang

Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. JURNAL

Ambarsari, H. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl Vol. X No. 2*, 177-178.

Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Rechts Vinding, Vol. 2 No. 2*, 264.

Manggala, R. (2015). Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam. *Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 4 No. 4*, 463.

Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung. *Telkom University, Vol. 4 No. 1*, 62.

Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 5 No. 01*, 86.

D. WEBSITE

<https://sains.kompas.com/read/2016/04/27/124500723/10.Penyebab.Utama.Kematian.diakses.pada.hari.kamis,.tanggal.25.februari.2021>

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/06/082200515/kasus-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-diklaim-turun-10-persen>

E. WAWANCARA

Bapak HL.Tambunan selaku Kanit Laka Lantas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A, Arta Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medan_arpa@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 934/FH/01.10/IX/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

3 September 2021

Kepada Yth :
Kepala Polres Pelabuhan Belawan
di-
Belawan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Chandra Prayuda
N I M : 178400009
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kpidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Pelabuhan Belawan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20411

Nomor : B / 283 / IX / 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Telah Menyelesaikan Penelitian

Belawan, 08 September 2021

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
Medan Area
Jalan Gedung PBSI Sumut Nomor 1
Telepon (061) 7366878

Menindaklanjuti surat Nomor : 934/FH/01.10/IX/2021 pada tanggal 3 September 2021 perihal penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : CHANDRA PRAYUDA
NIM : 178400009
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah menyelesaikan pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Polres Pelabuhan Belawan Dengan judul "Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian" sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk Mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan



PITTOR GULTOM S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73060050

Tembusan :

1. Kapolres Pelabuhan Belawan